



**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA  
PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA MUARATAIS III  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULIN SELATAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh**

**ROSLINA ANGGITA  
NIM. 1720100115**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**

**AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA  
PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA MUARATAIS III  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**ROSLINA ANGGITA**  
NIM. 1720100115



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

PEMBIMBING I

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A

NIP: 196106151991031004

PEMBIMBING II

Muhliaon, M. Ag

NIP. 197012282005011003

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY  
PADANGSIMPUN**

2023

## SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
a.n. Roslina Anggita  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 9 Februari 2023  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Roslina Anggita yang berjudul: "**Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PEMBIMBING I**



**Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A**  
NIP. 196106151991031004

**PEMBIMBING II**



**Muhlison M. Ag**  
NIP.197012282005011003

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "*Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari mendapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, [ ] Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Kosliana Anggita  
NIM. 17 201 00115

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roslina Anggita  
NIM : 17 201 00115  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah Saya yang berjudul: “ *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan*” bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.


Padangsidempuan, 11 Januari 2023  
Pembuat Pernyataan


  
Roslina Anggita  
NIM. 17 201 00115

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ROSLINA ANGGITA  
**NIM** : 17 201 00115  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM  
KELUARGA PERNIKAHAN USIA MUDA DI  
DESA MUARATAIS III KECAMATAN  
ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

No	Nama	Tanda Tangan
----	------	--------------

1.	<u>Ali Asrun Lubis, S. Ag., M. Pd</u> (Ketua/Penguji Bidang Umum)	
----	--	---

2.	<u>Ade Suhendra S. Pd.I, M. Pd.I</u> (Sekretaris/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
----	--	--

3.	<u>Dr. Drs. H. Syafnan, M. Pd.</u> (Anggota/Penguji Bidang Metodologi)	
----	---	---

4.	<u>Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang PAI)	
----	--	---

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

<b>Di</b>	<b>: Padangsidempuan</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 14 Januari 2023</b>
<b>Pukul</b>	<b>: 08.00 WIB s/d 11.30WIB</b>
<b>Hasil/Nilai</b>	<b>: 78,5/B</b>
<b>Predikat</b>	<b>: Sangat Memuaskan</b>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

**Nama** : Roslina Anggita

**Nim** : 17 201 00115

**Fakultas/Jurusan** : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ PAI

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Padangsidempuan, 10 Januari 2023



Dr. Setya Hilda, M. Si.

NIP. 19740920 200003 2 002

## ABSTRAK

Nama : Roslina Anggita  
Nim : 1720100115  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judu : Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda dan bagaimana cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak mereka. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia mudadan mengetahui bagaimana cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak mereka.

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama, akan tetapi pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi ekaonomi dan lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan muda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data yaitu proses pemilihan data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kurang baik karena: Pendidikan Agama Islam dari sisi ibadah saja masih lalai, begitupun dengan sisi akhlak dan kerukunan rumah tangganya, begitu juga dengan cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberikan Pendidikan Agama Islam pada anak mereka masih kurang, baik dari sisi pendidikan aqidah, ibadah dan akhlaknya.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan masih kurang dalam Pendidikan Agama Islam dalam Keluarganya dan kurangnya keharmonisan dan cara menyesuaikan diri dengan masyarakat di saat adanya acara kemasyarakatan seperti, pengajian, duka cita dan suka cita.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Pernikahan Usia Muda, Pendidikan anak



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesempatan kepada peneliti dalam menyusun skripsi yang berjudul: **Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan** serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu peneliti. Berkat rahmat Allah, serta arahan dosen pembimbing, dukungan moril atau materil dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pembimbing I Drs. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A dan Bapak Pembimbing II Muhlison, M. Ag yang telah bersedia membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mhd Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan dan Bapak Wakil Rektor I, II, dan III, serta civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Dr. Leyla Hilda, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta stafnya.
4. Ibu Dwi Maulida Sari, M.Pd selaku sekretaris program studi pendidikan agama Islam.
5. Bapak Kepala Desa beserta stafnya dan seluruh masyarakat Desa Muaratais III yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti.
6. Bapak Drs, Abdul Sattar Daulay, M.Ag Penasehat Akademik yang membimbing penulis selama proses perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah banyak membantu peneliti.

8. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu memfasilitasi peneliti.
9. Teristimewa kepada ibunda Tihot Marito tercinta yang susah payah melahirkan, mengasuh, mendidik, serta memberi dukungan moral dan material kepada peneliti hingga kini peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi UIN SYAHADA Padangsidimpuan, terima kasih umak sudah mau berjuang sendirian membesarkan serta menyekolahkan kami anak-anakmu, kami tau rasa lelah dan rasa sakit yang engkau rasakan ketika membesarkan kami, aku selaku anak tertuamu meminta maaf atas segala kesalahan kami, dan meminta maaf atas segala kesalahan kami. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya. Begitu juga untuk saudara/i ku (Nur Wahyu Utami Hasibuan, M. Halihidayah Hasibuan dan Nurazi Hasibuan) semoga bisa meraih apa yang diimpikan dan mampu membahagiakan orangtua, serta keluarga besar yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat tercinta ku, Dinda Maisyaroh, dan Nur Maidah yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan memberikan dukungan selama perkuliahan, penelitian dan penyelesaian skripsi.
11. Sahabat atau teman-teman seperjuangan saya Karina Wahyu Sembiring, Rina Karimah, Efrida dan teman-teman di UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Khususnya PAI-3 angkatan 2017 yang turut memberi dorongan dan saran kepada peneliti.

Dengan memohon rahmat Allah semoga pihak yang di sebutkan di atas selalu dalam lindungan Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 10 November 2022

Penulis

Roslina Anggita

NIM. 17 201 00115

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batas Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	11
1. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga .....	11
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga....	11
b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga .....	13
c. Aspek-aspek Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga .....	14
d. Metode Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga.....	18
2. Pernikahan.....	21
a. Pengertian Pernikahan.....	21
b. Tujuan Pernikahan .....	22
c. Rukun dan Syarat Nikah .....	22
d. Hukum Nikah .....	25
e. Manfaat Pernikahan .....	26
f. Hikmah Pernikahan .....	26
3. Pernikahan Usia Muda .....	27
a. Hakikat Tentang Pernikahan Muda.....	27

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Muda .....	28
B. Penelitian yang Relevan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Temuan Umum.....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Desa Muaratais III .....	40
2. Letak Geografis Desa Muaratais III .....	40
3. Agama dan Pendidikan .....	41
4. Keadaan Sosial .....	41
5. Kondisi Ekonomi.....	42
6. Kondisi Pernikahan Muda di Desa Muaratais III .....	43
<b>B. Temuan Khusus.....</b>	<b>44</b>
1. Pengamalan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan .....	44
2. Cara Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Memberi Pendidikan Agama Islam pada anak.....	54
<b>C. Analisis Data .....</b>	<b>61</b>
<b>D. Keterbatasan Peneliti.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 4.1 : Tingkat Pendidikan Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
- Tabel 4.2 : Keadaan Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Dari Jenis Kelamin Dan Umur
- Tabel 4.3 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkol Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
- Tabel 4.4 : Data Pasangan Pernikahan Usia Muda

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Pedoman Observasi
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 : Hasil Observasi
4. Lampiran 4 : Hasil Wawancara
5. Lampiran 5 : Dokumentasi
6. Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
7. Lampiran 7 : Surat Keterangan Telak Mekakukan Penelitian
8. Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

- 5.1 Wawancara Dengan Kepala Desa Muaratais III Kecamatan Angkola MuarataisKabupaten Tapanuli Selatan
- 5.2 Wawancara Dengan Masyarakat
- 5.3 Wawancara Dengan Sofia Selaku Pelaku Pernikahan Usia Muda
- 5.4. Wawancara Dengan Lisa Wati
- 5.5 Wawancara Dengan Sri Sastriana
- 5.6 Wawancara Dengan Desi Eka Saputri
- 5.7 Wawancara Dengan Lenni Marisa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan.<sup>1</sup> Muhammad Fadhil Al- Jamali, mendefenisikan Pendidikan Agama Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga erbentuk pribadi yang sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.<sup>2</sup>

Abu Ahmadi mengutip pendapat Singgih D. Gunarsah dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu sosial Dasar*" keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil salam masyarakat.<sup>3</sup> Keluarga biasanya terdiri dari Suami, Istri, dan Anak-anaknya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan anak. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, ada dua arah mengenai kegunaan pendidikan agama dalam keluarga:

1. Penanaman nilai dalam arti pandangan hidup yang kelak yang mewarnai perkembangan jasmani akalnya

---

<sup>1</sup>Abdullah Idi, dkk, *Sosiologi Pendidikan Individu, t, dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet I, hlm. 168.

<sup>2</sup>Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27-28.

<sup>3</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 87.



## 2. Penanaman sikap yang kelak yang menjadi basis kelak menghargai sesuatu.<sup>4</sup>

Pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam bermaksud membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan yang maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika dan moral serta budi pekerti.<sup>5</sup>

Maka disini penulis menyimpulkan bahwa untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang shaleh maupun shaleha itu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua dan disini juga penulis menyimpulkan orang tua harus memiliki ilmu agama agar bisa menuntun dan mendidik anaknya agar menjadi anak yang beriman serta berakhlak mulia.

Tanggung jawab besar orangtua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh dan shaleha tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga.

Hampir disemua masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 51.

<sup>5</sup> Mufatihatul Taubah, “ *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01 , Mei 2015, hlm. 113.

<sup>6</sup> Almunawwar, *Alquran Tajwid Warna dan Transliterasi Per Ayat Dan Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: CBS, 2015), hlm. 560

antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama, akan tetapi pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi ekaonomi dan lainnya.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong- menolong serta memberikan batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>7</sup>

Pernikahan usia muda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Fenomena ini masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja terkhususnya yang tinggal di pedesaan.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Pasal 7 ayat 1 mengatakan, perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 dan wanita berusia 16 tahun. Nanun demikian calon pengantin baik pria maupun wanita harus memperoleh izin dari orang tua / wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

<sup>8</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet I, hlm. 18.

Kemudian Undang-undang No 1 tahun 1974 diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal umur perkawinn bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria yaitu 19 tahun.

Menikah bukanlah sesuatu yang ditakuti dan juga bukan suatu perkara yang harus diremehkan oleh manusia. Karena menikah adalah fitrah manusia yang sejalan dengan syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah Saw. Akan tetapi persiapan yang matang dalam memasuki dunia pernikahan harus diperhatikan dan didahulukan dengan sebagai kematapan. Dimana pernikahan adalah merupakan masa yang penuh dengan tantangan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An- Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>10</sup>

Dari hasil pengamatan awal peneliti yang telah dilakukan di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais, pendidikan agama Islam pasangan pernikahan muda masih kurang, yang dimaksud kurang disini dimana peneliti melihat mereka sudah mendengar adzan seperti adzan magrib tetapi mereka tetap bermain handphone diluar rumah serta, masih kurang dalam kematangan

<sup>9</sup> Ahmad Wahyudi, *Nikah Dini*, ( Sukaharjo, Jawa Tengah: Alfata, 2010), hlm. 12-13.

<sup>10</sup> Al- Ikhlas, *Alquran Terjemah*, (Jakarta Pusat: Samad, 2014), hlm. 354.

psikologi tidak jarang peneliti melihat seorang istri dalam pernikahan muda ini masih tidak mengikuti pengajian ibu rumah tangga bersama yang dilakukan setiap jumat bisa dikatakan mereka masih merasa bahwa mereka anak belasan tahun. Dan untuk pasangan yang memiliki anak terkadang masih belum dewasa untuk menyikapi perilaku anaknya. Tetapi jika dalam pekerjaan pasangan pernikahan muda di muaratais III bekerja sebagai petani dan mereka cukup baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Peneliti juga melihat sosok suami dalam pernikahan usia muda di desa Muaratais III ini lebih dewasa menyikapi pernikahan dari pada sosok istrinya, tetapi dalam sisi ibadah mereka sama- sama masih butuh menambah ilmu agar pernikahan mereka sakinah, mawaddah dan warrahmah.<sup>11</sup>

Peneliti juga melihat bahwa Pasangan pernikahan muda ini masih memiliki keegoisan yang amat tinggi pada masing- masing individu yaitu, hanya gara-gara masalah kecil seperti sang istri ingin menemui orang tuanya yang sangat dia rindukan tetapi tidak diizinkan oleh suami karna suami tidak bisa ikut, tetapi sang istri malah nekat pergi sehingga suami nya pun marah dan menalak si istri. Dari peristiwa ini saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan agama islam itu bukan hanya penting tapi perlu dan sangat amat penting bagi kehidupan berumah tangga, karna agama Islam ini sudah memberitahu bahwa seorang istri harus mengikuti perintah suami, dan kemanapun istri ingin berpergian ia harus meminta izin suami.

---

<sup>11</sup> Observasi, di Desa Muaratais III, Tanggal, 29 Maret 2021

salahsatu istri dari pasangan pernikahan usia muda mengatakan pendidikan agama islam untuk ibadah ia sadar ia masih kurang dikarenakan faktor kelelahan bekerja dan masih kurang dalam ilmu agamanya maka ia terkadang tidak melaksanakan sholat sedangkan dalam hal bersosial seperti pengajian ibu- ibu ia masih malu dan canggung untuk mengikuti pengajian tersebut.<sup>12</sup>

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”**

## **B. Fokus Masalah**

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam suatu penelitian. Adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu. Supaya hasil penelitian lebih terfokus peneliti tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian.

Peneliti membatasi penelitian **“Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”** Yakni Pada:

1. Pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini pendidikan aqidah, ibadah, dan pendidikan akhlak.
2. Batasan usia untuk pernikahan muda yakni usia 14 sampai 23 tahun
3. Pasangan yang diteliti adalah pasangan yang menikah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022
4. Keluarga yang diteliti adalah pelaku pernikahan muda

---

<sup>12</sup> Ibu Sakinah, Istri Dari Pasangan Pernikahan Muda, Tanggal 04 April 2021

### **C. Batasan Istilah**

Sebagai usaha untuk menghindari multi persepsi serta deskripsi terhadap istilah dalam judul proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup> Pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam. Karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.<sup>14</sup>

#### **2. Keluarga**

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang bersifat informal, yaitu lembaga pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan resmi, selain itu keluarga juga merupakan lembaga yang bersifat kodrati, karena terdapat hubungan darah antara pendidik dengan anak didiknya.<sup>15</sup>

Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak pada usia masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidikan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam...*, hlm. 24

<sup>14</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 32.

<sup>15</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 66.

<sup>16</sup> Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 38.

### **3. Pernikahan Usia Muda**

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu pasangan berusia 15 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebuah pernikahan dibawah 17 tahun (masih remaja).<sup>17</sup>

Pernikahan usia muda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswa yang masih kuliah. Fenomena ini masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja terkhususnya yang tinggal di pedesaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengamalan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda
2. Bagaimana Cara Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Memberi Pendidikan Agama Islam pada anak

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan pendidikan agama islam pada keluarga pernikahan usia muda di desa Muaratais III, Kec. Angkola Muaratais
2. Untuk mengetahui bagaimana cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak

---

<sup>17</sup> Dzamaluddin Uncok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994), hlm. 27.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis
2. Bagi masyarakat Desa Muaratais III sebagai bahan pertimbangan bagi para orang tua untuk memperbolehkan anaknya melakukan pernikahan usia muda
3. Bagi dunia akademis
  - a. penelitian ini diharapkan berguna bagi UIN Syekh Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan,
  - b. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan refrensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca
  - c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan mengetahui seberapa pentingnya pendidikan agama Islam untuk pernikahan usia muda.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam hal menyusun proposal ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, dan sistematika Pembahasan



Bab II, Kajian pustaka yang di dalamnya membahas tentang kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi kajian pertama: Pendidikan Agama Islam dalam keluarga, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, bagian kedua: Pernikahan, Pengertian Pernikahan, Tujuan pernikahan, Rukun Dan Syarat Nikah, Hukum Nikah, Manfaat Pernikahan, bagian ketiga kajian tentang pernikahan muda, pengertiannya, Aspek pernikahan muda, dan faktor penyebab terjadinya pernikahan muda

Bab III, metodologi penelitian. Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: mengetahui bagaimana Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda, dan mengetahui bagaimana cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak

Bab V, membahas tentang kesimpulan dan saran setelah melaksanakan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga**

###### **a. Pengertian Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga**

Sebelum melangkah membahas mengenai pengertian pendidikan agama islam dalam keluarga, terlebih dahulu penulis mengemukakan mengenai pengertian pendidikan Agama Islam:

Pendidikan agama islam terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Agama Islam. Amir Daien Indra Kusuma Menjelaskan “pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat dewasa.”<sup>18</sup>

Imam Bernadib membagi pengertian pendidikan kepada pengertian khusus dan umum. Dalam arti khusus Pendidikan adalah “bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada orang lain yang belum dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan”. Sedangkan dalam arti umum pendidikan adalah “usaha yang dijalankan oleh orang untuk orang lain supaya ia atau mereka mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.”<sup>19</sup>

Dari pengertian Pendidikan yang dikemukakan oleh Imam Bernadib dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah suatu bimbingan dan pertolongan yang diberikan seorang yang dewasa kepada orang yang belum dewasa seperti guru pada murid dan orang tua pada anak.

---

<sup>18</sup> Amir Daien Indra Kusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hlm. 27.

<sup>19</sup> Imam Bernadib, *Beberapa Hal Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Studing, 1982), hlm.

Secara Etimologis Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *Salima* yang artinya selamat sentosa. Dari asal kata *Aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan juga berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat.<sup>20</sup>

Islam itu adalah Agama Allah, ajaran-ajarannya yang berupa pokok-pokok aqidah dan pokok-pokok syariat telah disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya beliau ditugaskan untuk menyampaikan kepada segenap manusia dan menyarankan supaya mereka memeluk Agama islam dan menjalankannya dengan semestinya.<sup>21</sup>

Dari pengertian tersebut Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengarahkan untuk meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam.

Dalam bukunya “*Ilmu Sosial Dasar*” Abu Ahmadi mengutip pendapat Singgih D. Gunarsah keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.<sup>22</sup> Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidik anak. Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan bagi anak, dalam kaitan ini terlihat peran pendidikan orang tua dalam menanamkan jiwa keagamaan bagi anak, maka tak heran jika Rasulullah menekankan tanggung jawab itu pada kedua orang tua.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1989), hlm. 56.

<sup>21</sup> Mahmud Syalthout, *Aqidah dan Syariat Islam*, Jilid 1, Terjemahan, Fachruddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 1.

<sup>22</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar...*, hlm. 87

<sup>23</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 218.

Maka dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua sebagai penanggung jawab dalam keluarga untuk membimbing anak untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam dengan baik dan benar.

#### **b. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga**

Tujuan Pendidikan Islam dalam keluarga adalah mendidik dan membina anak menjadi manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas yang luhur dan bertanggung jawab baik secara moral, agama, maupun sosial kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Dari pemaparan tentang Tujuan Pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam itu untuk membina anak menjadi seseorang yang bertanggung jawab yang baik secara moral, agama dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi Pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dan berusaha membuktikan kebenaran itu melalui akal, rasa dan kemampuan untuk melaksanakan amal yang tepat dan benar.<sup>25</sup>

Fungsi Pendidikan Islam Menurut Kurshid Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir dalam buku Ilmu Pendidikan Islam adalah alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia, 2013), hlm. 155.

<sup>25</sup> Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), Cet I, hlm. 53.

<sup>26</sup> Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet II, hlm. 69.

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, fungsi pendidikan Islam itu sebagai :

- 1) Pengembangan: yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
- 2) Penanaman nilai: yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
- 3) Penyesuaian mental: yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat merubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 4) Perbaikan: yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan kelemahan dalam keyakinan, pengalaman dan pemahaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Pencegahan: yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya yang dapat membahayakan dirinya.<sup>27</sup>

### c. Aspek-aspek Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

- 1) Pendidikan Ibadah<sup>28</sup>

Aspek Pendidikan Ibadah ini khususnya pendidikan ibadah shalat disebut dalam firman Allah pada Q.S. Luqman:17<sup>29</sup>

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ  
 إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

<sup>27</sup>Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 134-135.

<sup>28</sup> Minawiroh, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Volume 14, Nomor 3, Desember 2016, hlm.30

<sup>29</sup> Sirah Aminah, *Alquran Tajwid warna dan Transliteras per ayat dam teremahan per ayat* (Bekasi: CBS, 2015), hlm. 411

Aspek Pendidikan Ibadah ini khususnya pendidikan ibadah puasa disebut dalam firman Allah pada Q.S. Al- Baqarah : 183<sup>30</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Aspek Pendidikan Ibadah ini khususnya pendidikan ibadah zakat disebut dalam firman Allah pada Q.S. Al- Baqarah : 267<sup>31</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Aspek Pendidikan Ibadah ini khususnya pendidikan ibadah haji disebut dalam firman Allah pada Q.S. Al- Hajj: 27<sup>32</sup>

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

<sup>30</sup>Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliteras..., hlm. 28

<sup>31</sup> Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliteras..., hlm. 28

<sup>32</sup> Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliteras..., hlm. 332

Artinya: dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

## 2) Pendidikan Pokok-pokok Ajaran Islam dan Membaca Alquran

Dalam Q.S. Luqman : 16 firman Allah:<sup>33</sup>

يَسْبِيئِي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ  
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.

Oleh karna itu sebagai diperintahkan oleh Allah. orang tua dalam mengasuh anak harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang Pendidikan Akhlak

## 3) Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan *Akhlakul karimah* pada anaknya sebagaimana firman Allah pada Q.S. Luqman:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمِينَ أَنْ  
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahu. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

<sup>33</sup> Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliteras..., hlm. 412

Terdapat beberapa akhlak mulia diantaranya adalah:

a) Jujur

Akhlak mulia jujur terdapat dalam firman Allah Q.S. At-Taubah:119

b) Rendah hati (Q.S. Asy-Syu'ara:215)

c) Lemah lembut (Q.S. Thaha:44)

d) Sabar (Q.S. Ali'Imran:200)

e) Kasih sayang ( Q.S.Al- Isra: 24)

f) Bersyukur ( Q.S. Ibrahim:7)

4) Pendidikan Akidah

Pendidikan Agama Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah, dimana akidah itu merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan pada anak sejak dini. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Luqman:31<sup>34</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

Artinya: tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.<sup>35</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan pedoman hidup seorang muslim.

<sup>34</sup> Mahmud, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm321-326.

<sup>35</sup> Sirah Aminah, *Alquran Tajwid warna dan Transliteras...*, hlm. 422



Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa: 136 berfirman mengenai rukun iman. Dalam surah ini ada 5 perkara yang mesti diyakini umat muslim, berikut urutannya adalah meyakini Allah, Malaikat, Kitab, Rasul Dan Hari Kiamat. Q.S. An-Nisa: 136<sup>36</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ  
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۙ وَكُتُبِهٖۙ  
وُرَسُوْلِهٖۙ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

#### d. Metode Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

Dalam KBBI metode adalah cara mengatur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kata lain dari pengertian tersebut metode adalah sesuatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>37</sup>

Dapat dipahami bahwa maksud Metode Pendidikan Agama Islam Dalam keluarga adalah cara yang ditempuh oleh orang tua dalam memudahkan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga.

Pendidikan Keluarga dalam Islam merupakan Pendidikan yang penekanannya pada Pendidikan aspek Jasmani, rohani dan akal. Menurut

<sup>36</sup> Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliteras..., hlm. 21

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi ke III, Cet IV, hlm. 740.

Quthub metode Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga adalah dengan metode keteladanan, nasehat, pembiasaan, hukuman dan ganjaran. Selanjutnya metode-metode tersebut akan diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1) Metode Keteladanan

Keteladana adalah makna yang diambil dari kata *al-Uswah* berarti orang yang ditiru sedangkan *Hasanah* berarti baik. Dengan demikian *Uswatun Hasanah* adalah contoh yang baik, kebaikan yang ditiru. Pengertian *Uswatun Hasanah* banyak ditemukan dalam Alquran antara lain dalam Q.S. Al-Mumtahanah:4<sup>39</sup>

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ مَا هَدَيْتَنَا وَرَبِّنَا ۗ إِنَّكَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkau lah

<sup>38</sup> Satinah, "Metode Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 8, Nomor 1, juni 2019, hlm. 174

<sup>39</sup> Sirah Aminah, Alquran Tajwid warna dan Transliterasi..., hlm. 21

Kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami kembali."

## 2) Metode Nasehat

Nasehat yang akan diberikan hendaklah disampaikan dengan mempertimbangkan situasi dan hindari memberi nasehat terlalu banyak dan membosankan. Memberikan nasehat juga hendaklah memberikan perumpamaan.

An-Nahlawi mengatakan bahwa indikasi nasehat yang tulus itu ialah orang yang memberi nasihat tidak berorientasi pada kepentingan material pribadi. Oleh karena itu pendidik yang memberi nasehat secara tulus hendaknya menghindari diri dari sifat *riya*.

Dalam memberi nasihat dapat digunakan beberapa bentuk menurut An-Nahlawi yaitu:

- a) Memberikan penjelasan tentang kebenaran dan kepentingan sesuatu dengan tujuan agar orang yang di nasehati menjauh dan meninggalkan sesuatu kemaksiatan kemudian melakukan hal baik dan bermanfaat
- b) Memberikan peringatan, yaitu menjelaskan kembali tentang konsep dan peringatan kedalam ingatan anak yang dengan demikian dapat menggugah perasaan, afeksi dan emosi yang mendorong untuk berta'at pada Allah SWT. Untuk melaksanakan peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan melalui kematian, melalui sakit, peringatan melalui hari perhitungan amal ibadah sehingga dapat mendorong mereka agar berhati-hati baik dalam berbicara, bersikap, dan berbuat.

c) Menggunakan metode kisah

Melalui metode kisah akan timbul kehangatan perasaan kehidupan dan dinamisnya anak, sehingga mendorong untuk mengubah perilaku serta memperbarui tekad selaras dengan tuntunan.

d) Metode Pembiasaan

Pembiasaan sebagai suatu metode Pendidikan Keluarga menjadi sangat penting karena pembiasaan yang sudah menjadi perilaku seseorang akan secara otomatis dilakukan. Sesuatu kebiasaan sejak kecil akan menjadi akan menjadi sulit untuk diubah setelah dewasa. Penggunaan metode pembiasaan ini dalam pendidikan.

Beberapa kebiasaan yang perlu ditanamkan pada anak adalah, Shalat, Puasa, Zakat dan Mengaji.

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>40</sup> Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>41</sup> Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: "Akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja."

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 8.

yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat *aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah : “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut Mazhab Syafi’i pernikahan adalah: “Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”, sedangkan menurut Mazhab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat Lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur”.<sup>42</sup>

#### **b. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan atau perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>43</sup>

#### **c. Rukun dan Syarat Nikah**

Dalam hal hukum perkawinan atau pernikahan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang

---

<sup>42</sup> Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm.11.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

harus ada dalam suatu pernikahan adalah akad perkawinan, mempelai pria dan wanita, wali dari mempelai wanita, saksi yang menyaksikan akad, dan mahar.<sup>44</sup> .

#### 1) Rukun Pernikahan

Dalam mazhab maliki, misalnya ditulis dalam karya Sahnun, yang berjudul *al- Mudawwanah*, ketika berbicara tentang perkawinan, hal pertama yang dibahas adalah berkaitan dengan masalah kerelaan dari para pasangan, khususnya calon istri, baik yang berstatus gadis maupun janda. Dibagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuannya. Kemudian adanya akad.<sup>45</sup>

Kemudian Ulama Malikiyah mempertegas ada 5 rukun perkawinan yakni: <sup>46</sup>

- a) Suami
- b) Istri
- c) Wali
- d) Mahar
- e) Shigat

Dan dalam Mazhab Syafi'i ada 4 Rukun perkawinan, yakni:

- a) Akad
- b) Calon mempelai (pria dan wanita)
- c) Saksi
- d) Dua orang yang melakukan akad (wali dan calon suami)

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 59.

<sup>45</sup> Khoiruddin Nasution, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2014), hlm. 27-28

<sup>46</sup> Khoiruddin Nasution, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*..., hlm. 28

## 2) Syarat Pernikahan

### a) Calon Suami, syaratnya:

- (1) Beragama islam
- (2) Laki-laki
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat memberikan persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

### b) Calon Istri, syaratnya:

- (1) Beragama Islam
- (2) Perempuan
- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat diminta persetujuan
- (5) Tidak terdapat halangan perkawinan

### c) Wali nikah, syaratnya:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Mempunyai hak perwalian
- (4) Tidak terdapat halangan perwalian

### d) Saksi nikah, syaratnya:

- (1) Minimal 2 orang laki-laki
- (2) Hadir dalam ijab qabul
- (3) Dapat mengerti maksud akad

- (4) Islam
- (5) Dewasa
- e) Ijab Qobul, syaratnya:
  - (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - (3) Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - (4) Antara ijab dan qabul bersambung
  - (5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>47</sup>

#### **d. Hukum Nikah**

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya sudah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja pada calon istrinya (nafkah)

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.



- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah<sup>48</sup>

#### e. Manfaat Pernikahan

Seperti ibadah-ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki banyak manfaat bagi pelakunya. Tidak hanya bermanfaat didunia tetapi juga bermanfaat kelak diakhirat. Alghazali dalam ihyanya tentang Faedah perkawinan ada 5 yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>49</sup>

#### f. Hikmah Pernikahan

Sesungguhnya terdapat hikmah- hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>50</sup>

- 1) Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia

---

<sup>48</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 24.

<sup>50</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 307-308

## 2) Mewujudkan Ketenangan Jiwa Dan Kemantapan Batin

Salah satu hikmah pernikahan adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih

## 3) Menghindari Dekadensi Moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif apabila tidak diberi pembatas untuk membatasinya. Akibat yang akan timbul adalah adanya dekadensi moral (Perzinahan, kumpul kebo dan lainnya)

## 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai kodrat kewanitaan yang diciptakan.

Wanita merupakan makhluk yang dikodratkan oleh sang khalik sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Wanita diberi kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan dan memelihara calon manusia dan mendidiknya.

### **3. Pernikahan Usia Muda**

#### **a. Hakikat Pernikahan Usia Muda**

Pernikahan usia muda adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama untuk membentuk keluarga pasangan yang berusia 15- 23 tahun. Menurut WHO batasan usia muda terbagi dua bagian yaitu: 12-14 tahun dan usia muda akhir 15-25 tahun.

Pernikahan usia muda berbeda dengan pernikahan dini yang dimana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan dini adalah sebelum waktunya. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan belum pada waktunya. Dalam perspektif pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Menurut mayoritas ahli fiqh Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan belia adalah pernikahan di bawah 15 tahun.<sup>51</sup>

tujuan perkawinan dalam Islam adalah rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga diri dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka umatlah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan akan dilaksanakan. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan perkawinan pada usia muda.<sup>52</sup>

#### **b. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda**

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

##### 1) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

---

<sup>51</sup> Abu al-Ghifri, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), 42-45

<sup>52</sup> Muhammad Husein, *fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001), hlm. 90.

## 2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

## 3) Orang Tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga segera mengawinkan anaknya.

## 4) Media Masa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks

## 5) Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinka.<sup>53</sup>

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, agar tidak terjadi kesamaan pembahasan pada pada penelitian dalam pembahasan yang sama. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi Erna Nur Indah, IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan judul “ Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti

---

<sup>53</sup> Muhammad Husein, *fiqih Perempuan...*, hlm. 90.

mendapatkan hasil bahwa keluarga pernikahan muda sangat memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, terlihat dengan jelas dimana orang tuanya mendukung pendidikan agama dengan menyekolahkan anaknya dalam lembaga pembelajaran Alquran seperti TPQ, dan MI dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

2. Skripsi Nikmah Aisyah Rangkuti, IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan judul, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat”. Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa pernikahan dini ini sangat berdampak bukan hanya kepada psikis dan kesehatan saja tetapi juga sangat berdampak kepada pendidikan anaknya baik akidahnya maupun akhlakunya.<sup>55</sup>
3. Skripsi Husai Ebe, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan judul, “ Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur”. Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa pernikahan dini di desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur dimulai dari usia 10-13 tahun serta menurunnya kualitas pendidikan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Dan dalam berlangsungnya pernikahan oleh pihak yang menikah muda ini memiliki sisi positif yaitu muda mudi tidak melakukan hal yang tidak pantas, dan

---

<sup>54</sup> Erna Nur Indah, Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 85.

<sup>55</sup> Nikmah Aisyah Rangkuti, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm. 75.

dampak negatifnya yaitu ketidak mampuan membangun hubungan antara manusia, baik hubungan keluarga maupun masyarakat serta tidak bisa mencerdaskan atau memberi pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.<sup>56</sup>

4. Penelitian yang relevan ini adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, skripsi, bulletin dan sebagainya. Penelitian yang relevan digunakan sebagai syarat mutlak dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya Plagiatisme dan juga penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan atau perbeaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita teliti, seperti Skripsi Erna Nur Indah IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan Judul “Pendidikan Agama Islam bagi Anak-anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” Peneliti meneliti tentang pernikahan usia muda yang berfokus kepada Pendidikan Agama Islam anak.
5. Skripsi Nikmah Aisyah Rangkuti, IAIN Padangsidempuan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat”. Peneliti membahas tentang Pernikahan muda Yang berfokus pada dampak pernikahan usia muda itu terhadap anak
6. Skripsi Husai Ebe, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini di Tinjau dari Pendidikan Islam di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur

---

<sup>56</sup> Husai Ebe, Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2010), hlm. 67.

Kabupaten Flores Timur”. Peneliti membahas tentang fenomena pernikahan usia muda di daerah yang beliau tentukan dan peneliti memfokuskan penelitiannya dengan meneliti penyebab dan dampak positif dan negatif pernikahan usia muda itu.

7. Dan saya Roslina Anggita dengan Judul “Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais III Kabupaten Tapanuli Selatan” disini peneliti meneliti tentang pernikahan muda yang memfokuskan meneliti bagaimana Pendidikan Agama Islam keluarga pernikahan usia muda, dan cara pelaku pernikahan muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak.

Disini peneliti dapat menyimpulkan dari ketiga penelitian relevan yang peneliti cantumkan diatas peneliti sama-sama meneliti tentang pernikahan usia muda dan ada beberapa fokus masalah yang diteliti itu sama. Perbedaan yang ada terdapat ada pada tempat dan waktu penelitian dan beberapa fokus masalah penelitian yang berbeda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan pemilihan tempat penelitian ini karena didesa tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan yang ada pada latar belakang masalah. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai juli 2021

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>57</sup>

Penelitian ini didekati dengan penelitian Fenomenologi, yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman serta pengalamannya.<sup>58</sup> Fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya yaitu mengacu pada kenyataan,

---

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 15.

<sup>58</sup> O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dan Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol.9 No. 1 2008, hlm. 164



memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu dan memulai dengan diam.

Metode Fenomenologi disini dimaksudkan untuk melihat “Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

### C. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas maka sumber data penelitian ini adalah.<sup>59</sup>

1. Sumber data primer yakni sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu pasangan pernikahan muda yang menikah pada umur 14 sampai 23 tahun di Desa Muaratais III sebanyak 6 keluarga menikah usia muda. Pada hal ini peneliti menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang itu paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti.<sup>60</sup>
2. Sumber data Sekunder yakni sumber tidak langsung (pelengkap) yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu keluarga pernikahan muda dengan batas usia 14 sampai 23

---

<sup>59</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosda Karya, 2000), hlm. 7.

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Research and Development...*,hlm. 219.

tahun, kepala desa, dan tokoh masyarakat di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Instrument yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>61</sup>

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>62</sup> Dengan demikian observasi penelitian ini melaksanakan dengan terjun ke Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana pendidikan agama Islam pada keluarga pernikahan muda dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi bebas untuk mendapatkan data yang original.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam observasi, mengetahui tujuan-tujuan dari perumusan masalah penelitian untuk menentukan apa yang harus diobservasi, terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana kehidupan keagamaannya serta faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia muda,

---

<sup>61</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pedana Mulya Sarana, 2016). hlm. 143

<sup>62</sup> Sri Sumami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 139.

mengamati situasi dan kondisi lingkungan masyarakat sesuai pedoman observasi dengan mengambil gambar disetiap pengamatan yang di lakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, atau keyakinan dari informan.<sup>63</sup> Wawancara adalah merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara yang dimaksud peneliti adalah melakukan wawancara kepada keluarga pernikahan usia muda, Kepala Desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan teknik wawancara ini yaitu: membuat persiapan untuk wawancara, membuat pedoman wawancara yang bersifat ternative, terjun langsung ke lapangan, mewancarai informan yang di teliti, mencatat setiap hasil wawancara secara langsung dilapangan, mencatat ulang hasil wawancara dirumah dengan laptop.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar, (foto-foto), karya-karya monumental yang memberikan informasi untuk proses penelitian.<sup>64</sup>

Metode dokumentasi juga ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati,

---

<sup>63</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), hlm. 137

<sup>64</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 152.

notulen, dan sebagainya.<sup>65</sup> Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait:

- a. Sejarah Desa Muaratais III
- b. Letak Geografis Desa Muaratais III
- c. Keadaan Sosial Desa Muaratais III
- d. Ekonomi Masyarakat
- e. Agama dan Pendidikan Masyarakat
- f. Tingkat Pendidikan Masyarakat
- g. Kondisi Pernikahan Muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

#### **E. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat adalah sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar peneliti. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat data yang akan dikumpulkan.

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 274.

## 2. Triagulasi

Triagulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>66</sup>

Kesimpulannya bahwa triagulasi adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkannya antar yang diwawancara dengan yang diobservasi

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisi data merupakan proses mengatur urutan data. Mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumentasi berupa laporan dan sebagainya.

Adapun data yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperoleh melalui hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>66</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian...*, hlm. 148.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti antara lain:

1. Reduksi data, mereduksi data adalah dengan merangkum, memilah-milah yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, data yang dirangkum, dan dijelaskan untuk menggambarkan kualitas data yang dihasilkan.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah dilakukan. Pada tahap ini penarikan kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 87.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Desa Muaratais III**

Muaratais III merupakan salah satu desa yang berkecamatan di Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Muaratais III dulu bernama sibalapak, yang berasal dari sungai yang benar dekat dengan desa ini. Desa ini didirikan oleh perantau asal mandailing bermarga Batubara yang memperoleh wilayah ini dari mangaraja Enda Dalimunthe, dan beberapa tahun kemudian diganti namanya menjadi Muaratais III.

Muaratais III merupakan salahsatu Desa yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Luas Desa Muaratais III kurang lebihnya 1 KM memanjang sejajar jalan utama dari arah utara ke selatan. Suku terbesar di Muaratais III adalah Batak mandailing Tapsel dengan marga mayoritas Harahap, Lubis, Siregar. Seluruh penduduk Desa Muaratais III beragama Islam.

##### **2. Letak Geografis Desa Muaratais III**

Letak Desa Muaratais III masuk dalam wilayah Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Muaratais I
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Tahalak Ujung Gading
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Janjimauli Mt
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Bintuju

### 3. Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Muaratais III mayoritas memeluk Agama Islam. Untuk menunjang kegiatan ibadah di Desa Muaratais III terdapat sarana pendidikan dan sarana prasarana ibadah di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

- a. Taman kanak-kanak (TK) : 1 Unit
- b. Masjid : 1 Unit
- c. Sekolah Dasar Negeri (SDN) : 1 Unit
- d. Tempat Pengajian : 1 unit

Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Muaratais III

Tabel 4.1  
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jenis	Jumlah
1	Belum Sekolah	26 orang
2	Tammat SD	170 orang
3	Tammat SMP	105 orang
4	Tammat SMA	200 orang
5	Tammat Perguruan Tinggi	23 orang
6	Sedang menempuh pendidikan	16 orang
7	Jumlah	540 orang

Sumber: Data Kepala Desa Muaratais III Tahun 2021

### 4. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Muaratais III ada 540 jiwa, dengan jumlah laki-laki 264 orang dan perempuan 276 orang. Keseluruhan penduduknya memeluk Agama Islam dan bersuku Batak Mandailing Tapsel. Masyarakat Muaratais III masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam artian mereka masih kental dengan adat dan budaya.



Masyarakat Desa Muaratais III juga pada umumnya memiliki unsur keagamaannya, perkumpulan ibu-ibu mengikuti kegiatan wirid yasin. Di Desa Muaratais III juga terbentuk anggota Naposo Nauli Bulung, demikian juga halnya dengan anak-anak setiap malam pergi untuk mengaji malam.

Tabel 4.2  
Keadaan Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dari Jenis Kelamin Dan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-1 tahun	2	4	6
2	1-4 tahun	7	14	21
3	5-14 tahun	17	18	35
4	15-39 tahun	100	100	200
5	40 tahun keatas	138	140	278
	Jumlah	264	276	540

Sumber: Data Kepala Desa Muaratais III Tahun 2021

## 5. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Muaratais III adalah bertani dan berkebun. Seperti tanaman padi, jagung, karet, kacang-kacangan, coklat dan lainnya. dan peneliti mengobservasi bahwa masyarakat desa Muaratais III sebagian besar adalah petani.

Tabel 4.3  
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	400 orang
2	Wiraswasta	58 orang
3	Honorar	7 orang
4	Guru	8 orang
5	Tni	1 orang
6	Pns	35 orang
7	Supir	2 orang

8	Bidan	2 orang
	Jumlah	515 orang

Sumber: Data Kepala Desa Muaratais III Tahun 2021

## 6. Kondisi Pernikahan Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun menikah muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih segar dan muda, seperti para pelajar atau mahasiswa dan mahasiswi yang masih kuliah. Fenomena pernikahan muda di Desa Muaratais III ada beberapa remaja yang melaksanakan pernikahan muda dari yang berumur 16 tahun sampai 20 tahun. Kondisi kehidupan remaja yang menikah muda memprihatinkan dikarenakan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, seperti halnya kesulitan menyesuaikan kesusahan setelah menikah, kesulitan merawat diri, merawat anak juga di dominasi emosi yang belum matang dan kondisi ekonomi yang memadai, sehingga remaja menikah dini tinggal bersama orang tuanya.

Tabel 4.4  
Data Pasangan Pernikahan Usia Muda

No	Nama Istri	Nama Suami
1	Sakinah	Erik Saputra
2	Sri Sastriana	Suhadi
3	Anita Citra	Haris Batubara
4	Lisa Wati	Henri Anto
5	Lenni Marisa	Khoirul Azmi
6	Novia Sri Lestari	Herianto Harahap
7	Desi Eka Saputri	Ayub Riski
8	Sofia	M. Yakub
9	Mega Mustika Hamzah	Endra Saputra
10	Nur Hapipah	Safii Nasution

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pengamalan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Agama akan mengajarkan tentang membimbing untuk menciptakan harmonis dalam keluarga. Agama menjadi sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga yang merupakan syarat wajib hal yang sangat fundamental. Agama menekankan moralitas, perbedaan benar dan salah, baik dan buruk dan bagi keluarga yang kehilangan bimbingan agama akan tersesat. Dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa keluarga yang merupakan institusi terkecil yang harus berlandaskan agama.<sup>68</sup>

Dalam keluarga pelajaran pertama yang diperoleh seseorang adalah kasih sayang, dicintai dan ditanamkan nilai- nilai keagamaan seperti aqidah, syariah atau ibadah, dan akhlak.<sup>69</sup> Jika dalam keluarga sudah tertanam nilai nilai agama ini insyaallah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Menurut observasi yang peneliti lihat Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III dari sisi ibadah, akhlak bermasyarakat dan kerukunan rumah tangga oleh Ibu Sofia, Ibu Sri Sastriani,

---

<sup>68</sup> Sadari, *Agama Dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Misykat Volume 03, Nomor 01 , Juni 2018 2015, hlm. 43.

<sup>69</sup> Rosdiana, *Pendidikan Keagamaan Pada Keluarga Padede Bulaeng*, Jurnal Educandum Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm 123.

Ibu Desi Eka Saputri dan Ibu Lenni Marisa masih kurang untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>70</sup>

Keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III ini kebanyakan tidak harmonis dalam rumah tangga di saat ada kesulitan ekonomi mereka tidak merasa malu bertengkar dengan suara yang keras sehingga masyarakat lain dapat mendengarnya, sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat saat ada acara kemasyarakatan seperti pengajian, ada duka cita dan suka cita di Desa, dan kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah dalam rumah yaitu kurang dalam menyikapi apabila ada suatu masalah, dan lalai akan kewajiban seorang suami dan istri.

Adapun kehidupan keagamaan keluarga pernikahan muda di Desa Muaratais III yaitu:

#### **a. Pendidikan Agama Islam Dari Sisi Aqidah Dan Ibadah**

Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang sama sekali tidak ada keraguan sedikitpun untuk orang-orang yang meyakini. Ibadah atau syariah adalah suatu ketetapan yang ditujukan kepada umatnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan ibadah bisa juga disebut aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, baik dalam hukum-hukumnya Alquran dan Sunnah Nabi Saw.

Peneliti mewawancari Ibu Sofia yang memfokuskan mewawancari dari sisi ibadah sholat, puasa, zakat dan naik haji. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sofia yang menikah pada umur 17 tahun pada

---

<sup>70</sup> Observasi pada Jumat 25 Februari 2022 di Desa Muaratais III

tanggal 15 januari 2022 mengatakan bahwa: masih kebanyakan shalat, dan puasa yang tertinggal dikarenakan ibu Sofia terkadang lupa waktu saat bermain diluar rumah dengan teman-temannya sedangkan puasa dikarenakan tidak bangun sahur jika bulan ramadhan sedangkan puasa sunnah ia tidak pernah melakukan puasa sunah.

” Kalo shalat kak memang banyakan lagi bolong-bolong kak, gak tau bage aku udah adzan, yang paling sering bolong kak subuh dzuhur asharlah kak. Suamipun begitu kak gak bangun dia subuh akupun begitu. Puasa sunah yang gak pernah kak, kalo pas bulan ramadhan puasa kok paling bolong 2 sampe 3<sup>71</sup>

Ibu Sofia merasa pernikahannya tidaklah berjalan seperti yang dia inginkan tetapi dia tetap merasa bersyukur dikarenakan faktor utama yang membuat ibu Sofia melaksanakan pernikahan muda ini dikarenakan tidak tahan tinggal menumpang dengan bibinya.

Dari observasi peneliti, Ibu Sofia memang tinggal dirumah dengan bibinya dikarenakan Ibu Sofia tidak memiliki keluarga lain selain bibinya. Kehidupan sehari-hari Ibu Sofia saat tinggal bersama bibinya selalu diperintahkan untuk melakukan pekerjaan rumah dan dilarang untuk bermain keluar rumah. Apabila Ibu Sofia sampai keluar rumah dan lalai akan pekerjaannya maka Ibu Sofia akan dimarahi di depan umum oleh bibinya. Setelah Ibu Sofia menikah pada usia muda memang masih sangat gemar keluar untuk ngobrol dengan teman-teman sebayanya dan dengan ibu-ibu lain di warung sampai kadang dari jam 1 sampai masuk waktu maghrib masih berada diluar.

---

<sup>71</sup> Sofia, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 juni 2022

Kemudia peneliti mewawancarai ibu Sri Sastriani yang menikah pada umur 17 tahun pada tanggal 21 juli 2016 ia mengatakan:

” ibadah kakak memang masih kadang-kadang bolong di asharlah itu dek yang sering tinggal karnakan kakak kerja bantu abangmu dikebun pulangny udah sore jam 5 belum lagi bersih- bersih abis itu tidur. Kalo adek adekmu sering sama neneknya, neneknyalah yang lebih sering mendidik ngajarin ngaji. Kalo puasa insyaallah kakak lakuin di bulan ramadhan kalopun gak puasa karna keistimewaan kita sebagai perempuan tapi kalo sunah memang belum sempat kakak lakuin<sup>72</sup>

Dari observasi peneliti ibu Sri Sastriani dan suami memang akan berangkat pagi sekitar jam 06.00 dan pulang saat ashar ataupun saat magrib sekitar jam 18.40. Kemudian melalui hasil wawancara dengan ibu Desi Eka Saputri menikah pada umur 16 tahun melaksanakan pernikahan pada tahun 2016 ia mengatakan:

Ibu Desi Eka Saputri mengungkapkan kehidupan keagamaannya bahwa dia dan suami jarang melaksanakan ibadah shalat serta ngaji dikarenakan sibuk bekerja.

“ jaranglah kak aku sama suami kalo Shalat gitu kak. Suamipun begitu kak cape kerja dia langsung ditidurkannya lupalah shalatnya, biasanya gak tentu apa yang tinggal kak malah terkadang satu harian gak shalat karna sibuk kerja, terus cape kak. Puasa sunah belum pernah kak kalo puasa wajib dikerjakan kak<sup>73</sup>

Dari observasi peneliti, Ibu Desi memang sangat jarang berada di Desa dikarenakan ia bekerja jauh dari rumah sehingga akan berangkat pagi dan pulang malam

---

<sup>72</sup> Sri Sastriani, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>73</sup> Desi Eka Saputri, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

Berbeda dengan ibu Desi Ibu lenni Marisa yang menikah umur 19 tahun pada tanggal 30 Mei 2021 mengatakan: bahwa kehidupan agama mereka baik karna serumah dengan orang tua ibu lenni dan sholat sering melaksanakan bersama keluarga. Sunah senin kamis kak kakerjakan untuk mengkodo puasa wajib, soal puasa wajib kakerjakan terus kak batalpun karna lagi gak bisa puasa.

“ kalo aku ngerasa ibadah kami baik-baik aja kak, kan kalo sholat suami diajak sama ayah sholat kemesjid apalagikan masjid dekatnya tinggal nyebrang kalo aku sama adek sama kakakku bareng kak. kalo dulu umakpun ikut bareng.”<sup>74</sup>

Pernyataan diatas dibenarkan oleh indah lestari selaku tetangga samping rumah keluarga ibu lenni, ia mengatakan:

“ iyah yang ademannya keliatan mereka, gak pernahku dengar lakinya marah-marah. Sering itu kemesjid sama tulangnya, kayak berteman ajanya mereka jadinya.”<sup>75</sup>

Seterusnya wawancara dengan ibu Novia Lestari mengatakan kalau dia melaksanakan shalat subuh dan maghrib selebihnya dia terkadang ketiduran dan terlalu asik mengobrol dan menjaga warung.<sup>76</sup> Dari semua hasil wawancara yang dilakukan mengenai Kehidupan Keagamaan Keluarga Pernikahan Usia Muda dari sisi aqidah dan ibadah di Desa Muaratais III ini bisa dikatakan buruk karna mereka masih kurang keagamaannya dari sisi ibadah padahal ini adalah kunci penting dalam membangun pernikahan serta

---

<sup>74</sup> Lenni Marisa, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 14 Juni 2022

<sup>75</sup> Indah Lestari, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 14 Juni 2022

<sup>76</sup> Novia Sri Lestari, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 15 Juni 2022

keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Bagaimana aqidah bisa kuat apabila melakukan ibadah masih kurang.

#### **b. Pendidikan Agama Islam Dari Sisi Akhlak Bermasyarakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan.<sup>77</sup> Peneliti memfokuskan Pendidikan Agama Islam dari sisi perilaku bermasyarakat seperti ikut pengajian yasin yang selalu dilakukan setiap seminggu sekali pada hari jumat sore, mengikuti kegiatan siriaon (suka cita) dan siluluton (duka cita).

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sofia mengatakan bahwa: “aku udah ikut kok kak kalo ngaji yasin, gak pernah aku gak ikut kak. Lagian kan udah dipanggil ibu-ibu yang lain segan kalo gak datang kak. Siriaon sama siluluton pun ikut kan sama-sama berangkatnya kak, lagian udah di dohoni segan kalo gak ikut”<sup>78</sup>

Dari hasil observasi peneliti, ibu sofia memang termasuk pelaku pernikahan usia muda yang aktif bermasyarakat baik yasinan, siluluton dan siriaon pun dia mengikutinya.

Kemudia peneliti mewawancarai Ibu Sri Sastriani mengatakan:

”Kalo bermasyarakat kadang ikut ngaji yasin, ikut melayat bareng warga yang lain kalo gak ada halangan dek, siriaonpun kalo luang waktu ikut bantu-bantu.”<sup>79</sup>

Dari hasil observasi peneliti Ibu Sri memang jarang mengikuti yasin, siluluton dan siriaon tetapi Ibu sri lebih sering mengikuti dari pada tidak. Karna peneliti selalu melihat Ibu Sri mengusahakan akan mengikuti kegiatan desa yang ada.

---

<sup>77</sup> Rosdiana, Pendidikan Keagamaan Pada Keluarga..., Jurnal Educandum Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 126.

<sup>78</sup> Sofia, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 juni 2022

<sup>79</sup> Sri Sastriani, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 Juni 2022



Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Desi Eka Saputri mengatakan: sama sekali belum pernah ikut pengajian yasin yang dilaksanakan seminggu sekali dikarenakan ibu desi bekerja di sibolga jadi belum pernah mengikuti pengajian desa. Kalo siriaon sama siluluton pernah beberapa kali ikut bantu-bantu mengikuti pengajiannya tapi bisa dibilang jarang kak.<sup>80</sup>

Wawancara dengan Ibu Lenni Marisa ia mengatakan:

“Kalo ngaji yasin kak belum ikut aku kak masih ada rasa malu sama segan kak, akulah yang muda disitu, siriaon sama siluluton belum juga kak, yang pergi paling suami kak bantu-bantu pasang taratak gitu kak.”<sup>81</sup>

Dari observasi yang dilakukan peneliti, Ibu Lenni memang jarang terlihat ikut mengikuti kegiatan di desa.

Berbeda dengan ibu Sofia dan yang lainnya, Ibu Novia baru sekali mengikuti pengajian yasin setiap hari jumat. Ibu novia mengungkapkan alasannya yaitu:

“kalo yasinan sekali aku ikut kak malas aku liat umak umak disana ada aja omongannya karna bawa anak itu aku, waktu itu nangis anakku bukannya dibilangin baik-baik samaku kak malah dinyinyirin aku disana. Dari situ belum pernah aku ikut yasinan lagi tapi kalo siluluton sama siriaon itu ikutnya aku terus karna bareng si sofia juga kak”<sup>82</sup>

Dari observasi yang peneliti lakukan, Ibu Novia bisa dikatakan jarang terlihat mengikuti kegiatan desa tetapi beberapa kali terlihat mengikuti kegiatan bersama Ibu sofia

---

<sup>80</sup> Desi Eka Saputri, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

<sup>81</sup> Lenni Marisa, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 14 Juni 2022

<sup>82</sup> Novia Sri Lestari, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 15 Juni 2022

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan mengenai Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda dari sisi akhlak bermasyarakat di Desa Muaratais III ini bisa dikatakan kurang karena mereka masih ada yang gampang tersinggung akan ucapan orang yang lebih tua, lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengikuti kegiatan dan ada juga yang sama sekali belum pernah mengikuti kegiatan desa dikarenakan masih malu dan merasa masih muda.

### c. Pendidikan Agama Islam Dari Sisi Kerukunan Rumah Tangganya

Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya pada kebaikan dan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pernikahan menuntut kesiapan calon suami dan istri, baik kesiapan fisik, dan mental.<sup>83</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sofia mengatakan bahwa “sedikit ribut kami kak tentang ekonomi apalagi kan sekarang udah gak kerja lagi sama yang dulu jadi ada aja masalah yang bikin dia emosi kak. Apa lagi aku lagi hamil banyak keperluan yang harus di beli.

Dari observasi peneliti, Ibu Sofia memang jarang terdengar bertengkar hebat dengan suami, tetapi peneliti pernah melihat Ibu Sofia bertengkar di warung sembako dikarenakan sang suami meminta uang untuk

---

<sup>83</sup> Mubasyaroh, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama*, (Stain Kudus, 2016), hlm. 400.

minum kopi diwarung kopi. Sedangkan Ibu Sofia hanya diberikan uang oleh suami sebatas makan dikarenakan sang suami tidak bekerja pada saat itu.

Kemudian wawancara dengan Ibu Sri Sastriani mengatakan:

“kalo masalah ada aja nya dek dari segi ekonomi, tingkah laku abangmu, perkataannya, sifat kakak juga yang mungkin salah juga di matanya.”<sup>84</sup>

Dari observasi peneliti, Ibu sri ini juga bisa dikatakan sering beradu argumen dengan suaminya sampai tetangga sekitar tahu mereka sering berdebat yang mengakibatkan Bu Sri pernah 4 kali pulang kerumah orang tuanya.

Pernyataan berikut dibenarkan oleh tetangga di depan rumah Bu sri, ia mengatakan:

“yang seringan itu berantem ada aja masalah yang di debatin masalah kecilpun jadi masalahnya sama mereka akhirnya kalo gak selesai kadang suaminya pergi gitu aja barulah si sripun pergi gak pulang-pulang. Itulah kalo nikah muda masih gak stabil emosinya disitupun anak lanjutnya mereka debat.”<sup>85</sup>

wawancara dengan Ibu Desi Eka Saputri mengatakan:

“banyak perdebatan kak yang paling sering karna katanya gak mengurus rumah aku kak tapi kerja aku disibolga ada lagi katanya sama orang lain aku banyak kak hal-hal kecil pun jadi besar kak.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Sri Sastriani, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

<sup>85</sup> Tuti Herawati, Masyarakat Muaratais III, Wawancara Di Desa Muaratais III Pada Tanggal 14 Juni 2020

<sup>86</sup> Desi Eka Saputri, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

Wawancara dengan Ibu Lenni Marisa ia mengatakan:

“Masalah rumah tangga debat debat kecil aja kak belum pernah yang emosi parah. Masalah kecil beda pendapat untuk ngurus warung ajanya kami kak kalo udah agak emosi nanti di lerai kakakku.”<sup>87</sup>

Dari observasi peneliti, Ibu Lenni memang tidak terlihat di umum apabila bertengkar dikarenakan Ibu Lenni Marisa dan suami tinggal bersama keluarga dari Ibu Lenni Marisa.

Hasil wawancara dengan Ibu Novia, ia mengatakan:

“jarangnya kami berantem kak tapi sekalinya berantem hebat kami, kurang perhatiannya sama ku kak, selesai kekebun ke lopohabis itu pulang larut malam, main judi pula udah uang sedikit ke judi di buatnya, marah lah aku dia pun marah.”<sup>88</sup>

Dari observasi peneliti, suami Ibu Novia memang sering berada di warung kopi yang berada dekat dengan rumah mereka dan juga warung kopi tersebut menyediakan berbagai bentuk perjudian.

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan mengenai Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda dari sisi Kerukunan Rumah Tangga di Desa Muaratais III ini bisa dikatakan minimnya kerukunan dalam rumah tangga dimana emosi lebih mendominasi dari pada duduk bersama dan berbicara baik-baik, dan lebih mementingkan ego masing-masing.

---

<sup>87</sup> Lenni Marisa, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 14 Juni 2022

<sup>88</sup> Novia Sri Lestari, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 15 Juni 2022

## **2. Cara Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Memberi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Mereka**

Peran Pendidikan Agama sangatlah penting bagi kehidupan anak-anak, karna pada hakikatnya Pendidikan Agama adalah suatu pendorong yang utama untuk membentuk moral dan akhlak yang baik. Pendidikan adalah suatu proses transformasi pengetahuan, prilaku dan sikap pada keluarga yang merupakan kelompok atau unit sosial terkecil, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan budaya, norma-norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan. Pendidikan islam menekankan pentingnya pendidikan aqidah, ibadah dan akhlak dalam sebuah keluarga.

### **a. Pendidikan Aqidah**

Nilai-nilai aqidah mengandung kebenaran, keyakinan, serta ketaatan yang akan membentuk seseorang secara utuh. Ketiadaan aqidah pada seseorang tentu hal-hal buruk dapat terjadi dan seseorang dapat bertentangan dan bertindak buruk terhadap agama.

Tujuan pendidikan akidah ini adalah untuk menanamkan kepada anak untuk menyadari bahwa Allah Maha kuasa dan karena kemahakuasaan Allah itu, hanya ia yang patut di sembah. Dalam observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati cara keluarga pernikahan muda mendidik anak dalam sisi pendidikan aqidah bisa dikatakan kurang. Seperti wawancara dengan Ibu Desi Eka Saputri yang mengatakan bahwa dia hanya memberi pengertian kepada anaknya bahwa agama yang mereka anut adalah Islam yang otomatis menyembah Allah SWT.

Dan berikutnya wawancara dengan Ibu Sri Sastriani yang mengatakan pendidikan aqidah yang diberi dengan cara memberi tahu bahwa Allah adalah tuhan yang agama islam sembah dengan cara membelikan kaset kartun tentang keislaman seperti kaset tentang cerita Nabi. Ibu Sri mengatakan anak-anaknya selalu diajari tentang agama oleh Ibu dari suaminya seperti memberitahu nama-nama malaikat, nabi dan rasul dan al-quran sehingga Ibu Sri tidak terlalu memberi pendidikan aqidah.<sup>89</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Lisa Wati dia mengatakan dia dan suaminya memberi pendidikan aqidah pada anaknya dengan memberikan video keagamaan seperti kisah-kisah Nabi dan Ibu Lisa mengatakan selebihnya setelah anaknya duduk dibangku sekolah pasti akan lebih mengerti tentang kebesaran Allah.<sup>90</sup>

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Desi ia mengatakan: bahwa mengajarkan kepada anaknya tentang keberadaan Allah biasanya dengan memberikan tontonan dan anaknya sering dititipkan pada neneknya sehingga anaknya bisa tahu siapa Allah SWT dan Nabi serta Rasul itu dari neneknya.

“biasanya dititipkan ke neneknya, pas dijemput nanti cerita dia diajarkan berdoa, doa makan contohnya.”<sup>91</sup>

Dan dari wawancara dengan Ibu Tihot Marito selaku Masyarakat mengatakan,”Dimana mendidik aqidah bukan hanya sekedar memberi

---

<sup>89</sup> Sri Sastriana, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>90</sup> Lisa Wati, wawancara, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>91</sup> Desi, wawancara, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

tontonan saja tetapi seharusnya sebagai orang tua juga ikut andil mengajarkan anak aqidah bisa dari nyanyian tentang siapa Allah, menceritakan tentang kebesarannya, sering mengucapkan kata Allah disetiap sedang berbincang dengan anak, karna mengajarkan tentang keyakinan ini harus ditanamkan sedini mungkin”<sup>92</sup>

Dalam observasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu Desi, Sri, dan Lisa, dalam memberi pendidikan aqidah memang kuruang, dimana pendidikan ini harus melalui metode pendekatan antara orang tua dan anak saat shalat berjamaah dirumah, mengaji bersama dan berikan penjelasan serta contoh yang dapat dipahami oleh anak untuk mengenalkan sang pencipta sedangkan pasangan muda yang memiliki anak ini cenderung lebih memilih untuk orang tua merekalah yang mengajari anaknya dengan cara menitipkan anak pada neneknya di rumah dan si neneknyalah yang akan memberikan pendidikan aqidaah yang belum tentu si anak pahami dan orangtua sianak sibuk bekerja dan lalai akan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya sehingga Ibu Desi, Sri, dan Lisa lupa akan tanggung jawabnya untuk menciptakan anak yang sholeh dan sholeha.<sup>93</sup>

#### b. Pendidikan Syariah Atau Ibadah

Syariah itu suatu ketetapan yang ditujukan kepada umatnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Syariah juga memiliki arti aturan atau ketetapan yang allah perintahkan seperti:

---

<sup>92</sup> Tihot Marito, wawancara Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>93</sup> Observasi observasi pada Sabtu 26 Februari 2022 di Desa Muaratais III

- 1) Sholat
- 2) Puasa
- 3) Mengaji dan ibadah yang lainnya

Dalam observasi peneliti melihat pendidikan ibadah pada anak dari Ibu Lisa, Sri, dan Desi juga masih kurang yang contohnya saat masih ada anak yang belum tau gerakan Shalat serta bacaan Shalatnya atau membawa anak ke masjid untuk menambah pengetahuannya tentang sholat dan masih ada anak yang belum diizinkan ikut mengaji di gedung yang dikhususkan untuk anak-anak mengaji malam dengan alasan masih kecil atau belum sekolah.<sup>94</sup> Sedangkan sebenarnya ajaran agama yang ditanamkan sejak dini itu dapat membantu perkembangan kepribadian anak. Anak akan bisa mengendalikan keinginan dan dorongan yang timbul pada dirinya.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Lisa Wati yang mengatakan “anaknya memang belum pernah diajarkan mengaji dan sholat karna dianggap masih kecil dan belum sekolah. Dia merasa sia-sia mengajarkan anaknya tentang sholat dan mengaji karna Ibu Lisa menganggap anaknya pasti belum paham.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sri yang mengatakan” kalau anak yang pertama sudah mengaji dan sholat karna memang sudah Tk juga, neneknya juga membantu banyak sih buat pendidikan agama ini.”

---

<sup>94</sup> Observasi observasi pada Sabtu 26 Februari 2022 di Desa Muaratais III



Dari hasil observasi yang peneliti lakukan memang terlihat anak pertama Ibu Sri sudah ikut mengaji di gedung yang di sediakan Desa dan sudah sampai Iqro 2 walaupun cara bacanya belum tepat.

Sama dengan Ibu Lisa hasil wawancara dengan Ibu Desi yang mengatakan anaknya masih terlalu kecil untuk diajarkan ibadah untuk sekarang,

“masih belum sekolah mereka kak, pendidikan ibadah aja neneknya yang ngajarin itupun karna sering diliatnya, selain gak sempat aku ngajarinnya kemungkinan besar juga belum paham mereka. Nanti kuajarin bukannya mereka paham malah aku yang emosi dibuat mereka karna gak paham-paham.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lisa, Sri dan Desi, mereka menganggap pendidikan agama lebih baik diajarkan sudah besar dengan alasan jika masih kecil mereka lelah dan emosi karna ketidak mampuan anak untuk mengerti pendidikan agama yang diajarkan.

#### c. Pendidikan Akhlak

Penanaman nilai-nilai Akhlak sejak dini pada anak sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang memiliki landasan akhlak yang baik. Anak yang memperoleh pendidikan Akhlak yang baik dan tepat akan terimplementasi dengan baik begitu juga sebaliknya jika anak tidak diberikan pendidikan Akhlak yang baik dan tepat akan membuat anak memiliki tingkah laku yang kurang baik.

Strategi dalam memberikan pelajaran tentang nilai-nilai Akhlak yaitu dengan cara memdidik dengan keteladanan yang merupakan dengan cara sederhana yaitu perilaku orang tua yang akan mempengaruhi sikap dan

pilihan hidup seorang anak. Kemudian mendidik dengan kebiasaan seperti memberikan rutinitas yang contohnya membiasakan ikut sholat berjamaah dan

Pendidikan karakter dan prilaku yang baik adalah tugas keluarga untuk mengajarkannya pada anak. Hal ini karena sebelum terjun kemasyarakat anak sudah mempunyai bekal yang akan hanya didapat melalui keluarga seperti pendidikan moral, etika, cara berbicara dan hal-hal yang mempengaruhi perilaku anak.

Dari observasi peneliti melihat untuk pendidikan Akhlak masih kurang dikarenakan masih banyak hal tentang cara berperilaku dari anak ke dua Bu Sri, anak Bu Lisa, dan Ibu Desi yang tidak baik seperti tata cara mereka berbicara dengan yang lebih tua dan mengolok-olok orang tua seperti saat mengolok-olok orang tua yang kurang sehat kewarasannya dan yang mempunyai keterbatasan. Maka yang orang tua lakukan agar si anak tidak melaksanakan hal tersebut adalah memberikan pendidikan akhlak dengan menyajikan contoh secara langsung dan nyata seperti memperagakan akhlak dan prilaku yang baik seperti apa agar anak lebih paham dan mengerti..<sup>95</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri dari sesi wawancara adalah dia selalu mengajarkan pada anak-anaknya tidak boleh nakal dan berbuat jahat

---

<sup>95</sup> Observasi observasi pada Sabtu 26 Februari 2022 di Desa Muaratais III

pada teman, jika melakukan kejahatan nanti akan dikejar oleh makhluk halus.<sup>96</sup>

“kalo kakak selalu bilang sebelum pergi kerja mereka jangan nakal, jangan nyusahin neneknya, nanti kalo nakal neneknya gak mau ketemu mereka lagi.”

Sama dengan Ibu Sri Ibu lisa juga sering mengajarkan ketidakbolean mengganggu temannya, dan selalu mengatakan bahwa anak baik temannya peri kalau jahat temannya adalah setan.<sup>97</sup> Dan hasil wawancara dengan Ibu desi juga melakukan hal yang serupa dimana mengatakan bahwa anak nakal tidak akan ada temannya dan juga memberi peringatan jika anaknya.<sup>98</sup>

Dari wawancara diatas orang tua lebih cenderung mengajarkan pendidikan Akhlak pada anak dengan sifat menakut-nakuti tanpa memberikan arahan yang lebih jelas dan tanpa memberikan contoh perilaku yang baik itu seperti apa. Yang seharusnya orang tua memberikan pengetahuan bahwa anak yang baik akan disayang oleh Allah dan jika anak yang tidak baik tidak akan disayang dan di tolong Allah SWT, harus hormat kepada orang tua, tidak boleh mengganggu orang yang memiliki keterbatasan. Sehingga anak dapat mengetahui bahwa berperilaku baik itu akan mendatangk hal-hal positif begitupun sebaliknya apa bila melakukan perilaku yang tidak baik maka akan mendapatkan hal yang tidak baik juga.

---

<sup>96</sup> Ibu Sri Sastriani, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>97</sup> Ibu Lisa Wati, Sastriani, Masyarakat Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>98</sup> Ibu Desi Eka Saputri, Masyarakat Desa Muaratais III, Wawancara di Desa Muaratais III Pada Tanggal 13 Juni 2022

Sebagai orang tua juga lebih baik memberikan contoh agar anak dapat meniru karena orang tua adalah suri tauladan bagi anaknya.

### **C. Analisis Data**

1. Kehidupan Keagamaan dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Dari Sisi Ibadah, Akhlak Dan Kerukunan Rumah Tangga.

Kehidupan keagamaan dalam keluarga pernikahan muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan. Sesuai dengan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa kehidupan pernikahan usia muda masih dikatakan buruk disebabkan sibuk bekerja sehingga lalai akan ibadah, merasa malu untuk bermasyarakat seperti kegiatan yasinan dikarenakan masih malu untuk bergabung dengan ibu-ibu pengajian, emosi yang masih tidak terkontrol sehingga dapat melakukan pertengkarang di halayak ramai.

Dari pernyataan diatas termasuk lalai akan kehidupan keagamaan keluarga dalam rumah tangga dan hanya melakukan hal yang merugikan diri sendiri, sesuatu hal yang dilakukan tetapi meninggalkan ibadah atau kewajiban sebagai hamba adalah hal yang merugikan diri sendiri.

2. Cara Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Memberi Pendidikan Agama Islam Bagi Anaknya

Cara keluarga pernikahan muda dalam mendidik anaknya dari segi aqidah, ibadah serta akhlak masih sangat kurang disebabkan orang tua yang terlalu menganggap sepele tentang pengajaran agama itu yang dimana mereka

hanya memberikan pendidikan yang inti saja tanpa penjelasan yang dapat dimengerti anak dan tanpa ada demonstrasi atau contoh yang jelas pada anak, dan ada beberapa orang tua yang hanya mengandalkan pendidikan agama dari sekolah padahal orang tua adalah sekolah atau pendidik yang pertama dan utama.

#### **D. Keterbatasan Peneliti**

Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan teliti sesuai dengan prosedur metodologi penelitian. Hal tersebut bermaksud agar hasil yang diperoleh objektif dan sistematis. Namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini sangat sulit, karena berbagai keterbatasan tersebut diantaranya adalah:

1. Peneliti tidak dapat memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan para informan dalam menjawab pada saat wawancara.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada pada peneliti, untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
3. Keterbatasan waktu peneliti dalam mewawancarai pelaku pernikahan usia muda dikarenakan sibuk untuk bekerja dan istirahat.

Keterbatasan-keterbatasan yang peneliti miliki memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan berpengaruh pada hasil penelitian yang diperoleh, namun dengan kerja keras peneliti dan bantuan semua pihak yang

berkaitan dengan penelitian, sehingga menghasilkan Skripsi ini walaupun dalam bentuk hasil yang sederhana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Dari Segi Aqidah, Ibadah, Akhlak Dan Kerukunan Rumah Tangga

Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III dari sisi ibadah, akhlak bermasyarakat dan kerukunan rumah tangga oleh Ibu Sofia, Ibu Sri Sastriani, Ibu Desi Eka Saputri dan Ibu Lenni Marisa masih kurang untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III ini kebanyakan tidak harmonis dalam rumah tangga di saat ada kesulitan ekonomi dan sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat saat ada acara kemasyarakatan

2. Cara Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Memberi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dari Sisi Pendidikan Aqidah, Ibadah Dan Akhlak.

a. Pendidikan Aqidah

Ibu Desi, Sri, dan Lisa, dalam memberi pendidikan aqidah memang kuruang, mereka sibuk bekerja dan lalai akan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya.

b. Pendidikan Ibadah

pendidikan ibadah pada anak dari Ibu Lisa, Sri, dan Desi juga masih kurang dimana mereka masih ada anak yang belum diizinkan ikut mengaji di gedung yang dikhususkan untuk anak-anak mengaji malam.

c. Pendidikan Akhlak

pendidikan Akhlak pada anak masih kurang dikarenakan masih banyak hal tentang cara berperilaku dari anak ke dua Bu Sri, Lisa, dan anak Bu Desi yang tidak baik seperti tata cara mereka berbicara dengan yang lebih tua.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku pernikahan pada usia muda disarankan

- a. Lebih menjaga shalat sehingga anak dapat melihat dan meniru kegiatan orang tua lakukan
- b. Lebih memiliki akhlak bermasyarakat yang tinggi
- c. Hendaknya orang tua memberi dan meningkatkan pendidikan untuk anak serta menjadi suri tauladan yang baik dan bisa memberikan contoh baik pada anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Al- Ikhlas, *Alquran Terjemah*, Jakarta Pusat: Samad, 2014
- Almunawwar, *Alquran Tajwid Warna dan Transliteras Per Ayat Dan Terjemah Per Ayat*, Bekasi: CBS, 2015
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, 2018
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “ *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, Desember 2014,
- Bernadib, Imam, *Beberapa Hal Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Studing, 1982
- Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2003
- Idi, Abdullah, dkk., *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kusuma, Amir Daien Indra, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973
- Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia, 2013
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994

- Nasution, Khoiruddin , *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2014
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pedana Mulya Sarana, 2016
- Razak, Nasaruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1989
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suroso, Dzamaluddin Uncok Fuat Nashori, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Syalthout, Mahmud, *Aqidah dan Syariat Islam*, Jilid 1, Terjemahan, Fachruddin Thaha, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Taubah, Mufatihatul, “ *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01 , Mei 2015
- Umar, Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Wahyudi, Ahmad, *Nikah Dini*, Sukaharjo, Jawa Tengah: Alfata, 2010
- Wibisana, Wahyu, “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016
- Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : ROSLINA ANGGITA
- Nim : 1720100115
- Fakultas/ Jurusan : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ PAI
- Tempat/Tanggal Lahir : Janjimauli, 05 Oktober 1999
- Alamat : Desa Janjimauli Mt Kec. Angkola  
Muaratais  
Kab. Tapanuli Selatan
- II. Nama Orang Tua
- Ayah : Enda Mora Harahap
- Ibu : Tihot Marito Pos-Pos
- Alamat : Desa Janjimauli Mt Kec. Angkola  
Muaratais  
Kab. Tapanuli Selatan
- III. Pendidikan
- a. Sd Negeri NO. 101110 Muaratais, Tamat Tahun 2011
  - b. SMP Negeri 1 Batang Angkola, Kec. Batang Angkola, Kab.  
Tapanuli Selatan
  - c. SMK Negeri 1 Padangsidempuan
  - d. S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam mulai 2017 hingga sekarang

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam penelitian yang berjudul “ Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda Di Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.” Maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Observasi lokasi penelitian di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Observasi terhadap Kehidupan keagamaan keagamaan dalam keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Observasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Muaratais III, Kecamatan AngkolaMuaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Observasi terhadap cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **Lampiran 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Usia Muda**

1. Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi aqidah dan ibadah setelah menikah?
2. Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi akhlak bermasyarakat di Desa Muaratais III?
3. Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi kerukunan rumah tangga setelah menikah di usia muda?
4. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan aqidah pada anak?
5. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan ibadah pada anak?
6. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan akhlak pada anak?

#### **B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais III, Kabupaten Tapanuli Selatan**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Pendidikan Agama Islam dari sisi aqidah, ibadah, akhlak bermasyarakat serta kerukunan rumah tangga keluarga pernikahan usia muda?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pasangan pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak?

### Lampiran 3

#### HASIL OBSEVASI

#### PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA PERNIKAHAN

#### USIA MUDA DI DESA MUARATAIS III KECAMATAN ANGKOLA

#### MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Item Observasi	Hasil Observasi
1	Observasi lokasi penelitian di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan	Desa Muaratais III merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jarak dari Desa Muaratais III ke Kecamatan Kurang lebih 25 Km.
2	Observasi terhadap Kehidupan keagamaan keagamaan dalam keluarga pernikahan usia muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.	Kehidupan keagamaan dalam keluarga pernikahan muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli selatan itu kurang baik dikarenakan masih banyak yang lalai akan ibadah dengan alasan sibuk kerja, istirahat karna kelelahan bekerja, keasikan bercengkrama di luar.
3	Observasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Muaratais III, Kecamatan AngkolaMuaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.	Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor keadaan atau dorongan dari diri sendiri, faktor pergaulan yang bebas dan faktor ekonomi.
4	Observasi terhadap cara keluarga pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.	Cara keluarga pernikahan muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Aelatan dalam memberi Pendidikan Agama Islam cenderung kurang dimana orang tua kurang memperhatikan anaknya dengan alasan bekerja sehingga anak hanya diberikan pendidikan yang singkat tanpa ada penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Ada juga beberapa orang tua yang mempercayakan Pendidikan Agama Islam anak hanya melalui sekolah

## Lampiran 4

### HASIL WAWANCARA

#### A. Hasil Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Usia Muda di Desa Muaratais III, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan

##### Selatan

No	Pertanyaan	Nama Informan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi aqidah dan ibadah setelah menikah?	a. Sofia	masih kebanyakan shalat yang tertinggal dikarenakan ibu Sofia terkadang lupa waktu saat bermain diluar rumah dengan teman-temannya.
		b. Sri Sastriani	Sangat lalai akan ibadah dikarenakan kesibukan kerja yang mengharuskan pergi pagu pulang petang.
		c. Desi Eka Saputri	Pendidikan Agama Islamannya ialah bahwa dia dan suami jarang melaksanakan ibadah shalat serta ngaji dikarenakan sibuk bekerja.
		d. Ienni Marisa	bahwa Pendidikan Agama Islam mereka baik karna serumah dengan orang tua ibu

			lenni dan sholat sering melaksanakan bersama keluarga.
		e. Novia Lestari	kalau dia melaksanakan shalat subuh dan maghrib selebihnya dia terkadang ketiduran dan terlalu asik mengobrol dan menjaga warung
2	Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi akhlak bermasyarakat di Desa Muaratais III?	a. Sofia	saya sudah mengikuti pengajian yasin ibu-ibu dan selalu hadir
		b. Sri Sastriani	kadang ikut ngaji yasin, ikut melayat bareng warga yang lain kalo gak ada halangan
		c. Desi Eka Saputri	sama sekali belum pernah ikut pengajian yasin yang dilaksanakan seminggu sekali dikarenakan ibu desi bekerja di sibolga jadi belum pernah mengikuti pengajian desa
		d. Lenni Marisa	belum ikut aku kak masih ada rasa malu dan segan
		e. Novia Lestari	baru sekali mengikuti pengajian yasin setiap hari jumat dikarenakan merasa



			tersinggung karena pernah ditegur ibu pengajian yang lain dikarenakan anaknya menangis
3.	Bagaimana Pendidikan Agama Islam bapak/ibu dari sisi kerukunan rumah tangga setelah menikah di usia muda?	a.Sofia	sedikit ribut kami tentang ekonomi apalagi kan sekarang udah gak kerja lagi sama yang dulu jadi ada aja masalah yang bikin dia emosi kak. Apa lagi aku lagi hamil banyak keperluan yang harus di beli.
		b. Sri Sastriani	kalo masalah ada aja dari segi ekonomi, tingkah laku abangmu, perkataannya, sifat kakak juga yang mungkin salah juga di matanya
		c.Desi Eka Saputri	Banyak perdebatan yang paling sering karna katanya gak mengurus rumah aku kak tapi kerja aku disibolga ada lagi katanya sama orang lain aku banyak kak hal-hal kecil pun jadi besar kak
		d. Lenni Marisa	Masalah rumah tangga debat debat kecil aja kak belum pernah yang emosi parah.

		e. Novia Lestari	jarangnya kami berantem kak tapi sekalinya berantem hebat kami, kurang perhatiaanya sama ku kak dilopo aja kerjanya pulang larut malam, main judi pula udah uang sedikit ke judi di buatnya, marah lah aku dia pun marah
4	Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan aqidah pada anak?	a. Desi Eka Saputri	hanya memberi pengertian kepada anaknya bahwa agama yang mereka anut adalah Islam yang menyembah Allah SWT.
		b. Sri Sastriani	memberi tahu bahwa Allah adalah tuhan yang agama islam sembah dengan cara membelikan kaset kartun tentang keislaman seperti kaset tentang cerita Nabi. anak-anaknya selalu diajari tentang agama oleh Ibu dari suaminya
		c. Lisa Wati	memberi pendidikan aqidah pada anaknya dengan memberikan video keagamaan seperti kisah-kisah Nabi dan ibu lisa mengatakan

			selebihnya setelah anaknya duduk dibangku sekolah pasti akan lebih mengerti
5	Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan ibadah pada anak?	a. Lisa Wati	anaknya memang belum pernah diajarkan mengaji dan sholat karna dianggap masih kecil dan belum sekolah.
		b. Sri Sastriani	kalau anak yang pertama sudah mengaji dan sholat karnakan memang sudah Tk juga, neneknya juga membantu banyak sih buat pendidikan agama ini
		c. Desi Eka Saputri	anaknya masih terlalu kecil untuk diajarkan ibadah untuk sekarang,
6	Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan akhlak pada anak?	a. Sri Sastriani	mengajarkan pada anak-anaknya tidak boleh nakal dan berbuat jahat pada teman
		b. Lisa Wati	mengajarkan ketidak bolean mengganggu temannya, dan selalu mengatakan bahwa anak baik temannya peri kalau jahat temannya adalah setan.
		c. Desi Eka Saputri	Memberikan kata-kata bahwa anak nakal tidak akan ada temannya dan juga memberi

			peringatan jika anaknya
--	--	--	-------------------------

**B. Hasil Wawancara dengan Tokoh masyarakat di Desa Muaratais III,  
Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Pertanyaan	Nama Informan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana pandangan bapak terhadap Pendidikan Agama Islam dari sisi aqidah, ibadah, akhlak bermasyarakat serta kerukunan rumah tangga keluarga pernikahan usia muda?	Ahmad Ganti Batubara	Memang kalau untuk sisi keseluruhan yang termasuk kategori agama baik aqidah, agama, akhlak dan kerukunan rumah tangga mereka sangat berbeda dengan yang menikah dengan usia yang matang karena pemikiran mereka yang masih kekanakan. Yang sebenarnya mereka masih butuh bimbingan dan pengetahuan agamanya.
2	Bagaimana pandangan bapak terhadap pasangan pernikahan usia muda dalam memberi Pendidikan Agama Islam pada anak?	Ahmad Ganti Batubara	Kalau ditanya pandangan saya ya saya katakana buruklah karena orang tua ada yang lebih mengutamakan kerja di ladang, bergosip dan hal-hal yang gak perlu dari pada mengajarkan anaknya shalat, ngaji. Malah sekarang anak-

			anak perkataannya perkataan yang tidak patut diucapkan oleh anak-anak.
--	--	--	---

## Lampiran 5

### HASIL DOKUMENTASI

#### 5.1 Wawancara dengan Kepala Desa Muaratais III Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

5.2 wawancara dengan Masyarakat Desa Muaratais III Kecamatan Angkola  
Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

5.3 Wawancara dengan Ibu Sofia selaku pelaku pernikahan usia muda



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

#### 5.4 Wawancara dengan Lisa Wati selaku pelaku pernikahan usia muda



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

#### 5.5 Wawancara dengan Sri Sastriana selaku pelaku pernikahan usia muda



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi



### 5.6 Wawancara dengan Desi Eka Saputri selaku pelaku pernikahan usia muda



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

### 5.7 Wawancara dengan Lenni Marisa selaku pelaku pernikahan usia muda



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi